



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

Nomor : 522/ 250 /SPK/DIN.HUT/2011
Tanggal : 24 Juni 2011

KEGIATAN :

PENANAMAN BIBIT PADA TURUS JALAN

**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
LOKASI : KEC. PASAMAN & SASAK RANAH PISISIE
NILAI KONTRAK : Rp.19.360.000,-

PELAKSANA

CV. CHICKO



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

NOMOR : 522/250/SPK/DIN.HUT/2011
TANGGAL : 24 JUNI 2011

UNTUK

PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEGIATAN : PENANAMAN BIBIT PADA TURUS JALAN
PADA : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN
BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN

DIREKTUR CV. CHICKO

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. ZUWENDRA
NIP : 191219 198801 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
Alamat : Sukamenanti Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.1 / 124 /Bup.PASBAR/2011 tanggal 28 Februari 2011, sebagai pengguna jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : YUDI KURNIAWAN
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. CHICKO berdasarkan Akta Notaris YUDI KURNIAWAN Nomor 5 Tanggal 18 Desember 2006 sebagai penyedia jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Penawaran Nomor : 03/CV.CHK/2011 Tanggal 10 Juni 2011.
2. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 32/PPBJ/III/2011 tanggal 20 Juni 2011
3. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa Nomor : 33 /PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 22 Juni 2011

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian/ kontrak untuk melaksanakan pekerjaan jasa Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 Tugas dan Lingkup Pekerjaan

PIHAK KESATU dalam kedudukan seperti tersebut diatas memberi tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa sebagai berikut :

Pekerjaan : PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
Kegiatan : Penanaman Bibit Pada Turus Jalan
SKPD : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Lokasi Pekerjaan : Kec. Pasaman & Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat

Pasal 2 Dokumen Kontrak

Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak yaitu :

1. Surat penunjukan penyedia barang/ jasa
2. Spesifikasi
3. Daftar kuantitas dan harga atau Rencana Anggaran Biaya
4. Dokumen lainnya : Berita acara pembukaan penawaran, Berita acara penjelasan pekerjaan.

Semua dokumen tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, setiap kalimat dan pasal harus diartikan sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya sejalan dan saling mendukung, dan apabila terdapat keraguan atau pertentangan ketentuan, maka dokumen yang menunjukkan persesuaian dengan diskusi antara kedua belah pihak adalah menentukan.

Apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian
2. Surat penawaran berikut kuantitas dan harga
3. Spesifikasi
4. Dokumen lainnya : Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Penetapan penyedia barang/jasa.

Pasal 3

Nilai Kontrak

1. Para Pihak menyetujui nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas adalah sebesar Rp. 19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
2. Nilai Kontrak tersebut pada ayat 1 (satu) diatas dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / Pendamping DAK dan dana DAK Tahun Anggaran 2011 Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan tahun 2011.
3. Di dalam nilai kontrak seperti tersebut pada ayat 1 (satu) diatas sudah termasuk semua pajak, biaya materai, retribusi dan kewajiban lain yang merupakan pungutan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

Pasal 4

Arti dan Makna

Para Pihak setuju bahwa ungkapan –ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para Pihak setuju untuk melaksanakan kewajiban masing – masing, yaitu PIHAK KESATU membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati, dan PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pelaksanaan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Pasal 6

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perjanjian (Kontrak) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak terhitung sejak tanggal 24 Juni s/d 25 Juli 2011, Penyedia Barang /Jasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik sesuai dengan dokumen kontrak dan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal segera setelah pekerjaan tersebut selesai, Penyedia Barang /Jasa dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang /Jasa untuk melaksanakan Serah Terima Pekerjaan tersebut.

Pasal 7


Cara Pembayaran

1. Pembayaran akan dilaksanakan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran dan data dokumen pendukung lainnya uang terkait dengan proses pembayaran, dan akan dibayarkan ke rekening No 1200.0103.00360-9 a.n YUDI KURNIAWAN pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas dibayarkan sekaligus 100 % apabila pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas telah diserahkan dalam keadaan baik, cukup dan baru yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
3. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas dilakukan setelah barang yang diserahkan diperiksa terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2011 dan dilengkapi dengan administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Sanksi, Denda dan Pemutusan Kontrak

1. Apabila terbukti dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU dapat melakukan :
 - a. Pemberian teguran dan peringatan tertulis.
 - b. Perjanjian pengadaan ulang secara tertulis
 - c. Penangguhan Pembayaran.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan – ketentuan didalam kontrak dan spesifikasi teknis pekerjaan dan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan menurut Pasal 6, maka terhadap PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi penghentian dan pemutusan kontrak secara sepihak.
3. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan sebagaimana jangka waktu tersebut pada pasal 6 diatas akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sekurang – kurangnya sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan sejak jangka waktu pelaksanaan habis.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

4. Untuk menghentikan dan memutuskan kontrak tersebut ayat 2 (dua) dan ayat 3, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia.
5. Kontrak batal demi hukum atau dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan kolusi kecurangan dan atau pidana korupsi dalam pelaksanaan kontrak.

Pasal 9
Hak Paten, Hak Cipta dan Merek

Apabila terjadi pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek dalam proses pekerjaan yang diperjanjikan, maka segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran dimaksud adalah merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan



1. Apabila didalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan/perbedaan paham akibat adanya hal-hal yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, jika dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak memilih dan menunjuk Pengadilan Negeri Simpang Empat tempat penyelesaian menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Keputusan dari hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah mengikuti dan segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul olah para pihak.

Pasal 11
Keadaan Kahar (Force Mejeure)

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK KESATU maupun oleh PIHAK KEDUA sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat memenuhi, seperti adanya peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industry lainnya.
2. Keadaan kahar tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan, atau kelalaian para pihak.
3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadi keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi.
4. Siapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
6. Selambat – lambatnnya dalam 5 (lima) hari kalender sejak keadaan memaksa, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan kebenaran keadaan memaksa tersebut harus dinyatakan oleh pejabat instansi berwenang.

Pasal 12
Lain – lain

Segala yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.


Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

Pasal 13
Penutup


Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), lembar kesatu dan kedua dibubuhi materai secukupnya dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Simpang Empat, tanggal, bulan, tahun tersebut diatas

PIHAK KEDUA
CV. CHICKO
METERAI
TEMPEL
PAJAK KEWAJIBAN BANGSA
23B04AAF66656590
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
YUDI KURNIAWAN
SIMP. Direktur

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001

Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN


Ir. ZUWENDRA
NIP.19601219 198801 1 001



DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

SURAT PERINTAH KERJA
Nomor : **04** /SPK /DINHUT/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ZUWENDRA
Nip : 19601219 198801 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning

Berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa pelaksana pekerjaan pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Kepala Dinas Kehutanan /Pengguna Anggaran No. 09/SPBJ /DINHUT/2010 tanggal 23 Juni 2011 dan Berita Acara Penetapan Pemenang No. 10/PPBJ/2011 tanggal 10 Juni 2011

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : YUDI KURNIAWAN
Jabatan : Direktur CV. CHICKO
Alamat : Batang Lingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan :

Pengadaan : Belanja Bahan / Bibit Tanaman
Kegiatan : Penanaman Bibit Pada Turus Jalan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Bibit Mahoni	4.840	Batang	4.000,-	19.360.000,-

2. Surat penunjukan ditetapkan secara harga satuan lamp-sum dengan nilai Rp 19.360.000,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah tanggal SPK ini dikeluarkan penyediaan barang agar melaksanakan pekerjaan

Demikian Surat Perintah Kerja Kerja (SPK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Empat
Tanggal : 24 Juni 2011

Pejabat Pembuat Komitmen

Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001

CV. CHICKO

YUDI KURNIAWAN
Direktur

SIMP. EMPAT - PASBAR

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA (SPPBJ)
PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN

Nomor : 05 /SPPBJ/DIN.HUT/2011
Lampiran : -

Simpang Empat, 23 Juni 2011

Kepada Yth.
Sdr. Direktrur CHICKO
di Tempat

Perihal: Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 03/ CV.CHK /2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan harga negosiasi penawaran sebesar Rp. 19.360.000,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen

Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001

Tembusan Yth. :

1. Sdr. Pejabat Pengadaan Barang Jasa Dinas Kehutanan.
2. Sdr. PPTK Penanaman Bibit Pada Turus Jalan

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 09 /BA-STHP/DIN.HUT/2011




Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas, kami Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, telah memeriksa hasil Pengadaan Belanja Bahan/ Bibit Tanaman pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Keputusan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/847/DIN.HUT/2011 tanggal 5 Mei 2011, selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan teliti, yang dilakukan oleh CV. CHICKO dengan alamat Batang Lingkin Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, dengan kualitas pekerjaan baik, baru dan sesuai dengan Spesifikasi pada Surat Perjanjian Kerja Nomor : 522/250/SPK/DIN.HUT/ 2011 Tanggal 24 Juni 2011.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.


Simpang Empat, tanggal tersebut diatas.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

- | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|
| 1. SEPTI DWITA, S.Si | (Ketua Merangkap Anggota) |  |
| 2. DAHLAN, S.Hut | (Sekretaris Merangkap Anggota) |  |
| 3. M. YUNUS, SH | (Anggota) |  |

Rekanan,

CV. CHICKO



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 09 /BA-STHP/DIN.HUT/2011

No	Uraian	Satuan	Volume
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Bibit Mahoni	Batang	4.840

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,


1. SEPTI DWITA, S.Si (Ketua Merangkap Anggota)


(.....)


2. DAHLAN, S.Hut (Sekretaris Merangkap Anggota)


(.....)

3. M. YUNUS, SH (Anggota)


(.....)

Rekanan,
CV. CHICKO


YUDI KURNIAWAN
Direktur
CV. CHICKO
SIMP. EMPAT - PASBAR

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
PENGADAAN BAHAN/ BIBIT TANAMAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 06 /BA-PPBJ/2011**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas, kami Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522/847/DINHUT-2010 tanggal 5 Mei 2011, telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan teliti dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Bibit Mahoni	Batang	4.840	4.000,-	19.360.000,-
JUMLAH					19.360.000,-
TOTAL					19.360.000,-
PEMBULATAN					19.360.000,-

Barang tersebut di atas di adakan atas rekanan .CV. CHICKO beralamat Batang Lingkin Nag. Aia Gadang, Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Simpang Empat, tanggal tersebut di atas
Panitia Pemeriksa Barang**

Disaksikan Oleh


Penyedia barang



Yudi Kurniawan
CV. CHICKO
SIMP. EMPAT - PASBAR

1. Septi Dwita, S.Si
2. Dahlan, S. Hut
3. M. Yunus, SH



**Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**


Ir. ZUWENDRA
Pembina Tk. I / Nip. 19601219 198801 1 001



CV. CHICKO

SIMPANG EMPAT-SUMATRA BARAT
Kontraktor & suplyer

No Surat : 04 ./CV.CHK/2011
Lamp : -
Perihal : Permohonan Pembayaran
Pengadaan Belanja Bahan / Bibit
Tanaman

Simpang Empat, 26 Juli 2011

Kepada
Yth. Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat
Di
Tempat


Dengan hormat,

Dengan ini kami dari CV.CHICKO Mengajukan surat Permohonan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan biaya Rp. 19.360.000,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Adapun Pekerjaan tersebut telah kami serah terimakan dan mohon kiranya untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.522/ 250 / SPK/DIN.HUT/2011 Tanggal 24 Juni 2011.

Demikianlah surat permintaan pembayaran pekerjaan ini kami sampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. CHICKO


YUDI KURNIAWAN
CV. CHICKO Direktur
SIMP. EMPAT - PASBAR

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 522/06 /BAP/DIN.HUT/2011

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. ZUWENDRA**
NIP : 19601219 198801 1 001
Alamat : Sukamenanti
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut PENGGUNA JASA.

2. Nama : **YUDI KURNIAWAN**
Alamat : Jrg. Batang Lingkin Nag. Aia Gadang kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat.

Jabatan : Direktur CV. CHICKO
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, selanjutnya disebut PENYEDIA JASA.


Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 522/250/SPK/DIN.HUT/2011 Tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp. 19.360.000,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk : Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Yang dilaksanakan oleh CV. CHICKO, dengan ini dinyatakan sebagai berikut :
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 09 /BA-STHP/DIN.HUT/2011 Tanggal 25 Juli 2011 bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % (seratus persen).

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

PENYEDIA JASA
CV. CHICKO



YUDI KURNIAWAN
Direktur
SIMP. EMPAT - PASBAR

PENGGUNA JASA
PENGGUNA ANGGARAN



Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT**

Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman -Sukamennti

Simpang Empat, 30 Mei 2011

Nomor : 01 /PPTK-DIN.HUT/2011

Lamp :

Perihal : **PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN (KEHUTANAN)**

Kepada

Yth.Sdr. Pejabat Pengadaan Barang

dan Jasa Din.Hut Kab. Pasaman Barat
di

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa kegiatan Penanaman Bibit Pada Turus Jalan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman (Kehutanan) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 tersedia dana DAK untuk Belanja Bahan / Bibit Tanaman (Kehutanan) sebesar Rp. 17.600.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) pada rekening No. 2.02.2.02.01.16.09.5.2.2.02.14 dan dana Pendamping DAK sebesar Rp. 1.760.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) pada rekening No. 2.02.2.02.01.16.09.5.2.2.02.02 dengan total sebesar Rp. 19.360.000,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Dengan rincian spesifikasi sebagai berikut:

No	Uraian
1	2
	Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman
	- Bibit Mahoni
	<ul style="list-style-type: none">• 4.840 Batang• Tinggi Bibit 70 – 80 cm• Berbadan lurus, sehat tidak berpenyakit• Daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai• Media bibit kompak

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta kepada Saudara untuk memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku (Perpres RI No. 54 tahun 2011).

Demikianlah disampaikan kepada saudara atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



RAFLES, S. Hut

NIP.19581106 198103 1 005

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN PENGADAAN BIBIT KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Mahoni	Batang	4.840	4.000,-	19.360.000,-
JUMLAH					19.360.000,-
TOTAL					19.360.000,-
PEMBULATAN					19.360.000,-

Terbilang : Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Demikianlah Rencana Anggaran Biaya Belanja Bahan / Bibit Tanaman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 30 Mei 2011

PPTK



RAFLES, S.Hut
NIP.19621120 198709 1 001

**PEJABAT PENGADAAN DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**RENCANA KEGIATAN PENANAMAN BIBIT PADA TURUS JALAN
PENGADAAN BIBIT TANAMAN (KEHUTANAN)**

1. Undangan kepada peserta terpilih;	Tanggal	1 Juni 2011
2. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung	Tanggal	3 Juni 2011
3. Pemasukan dokumen prakualifikasi	Tanggal	6 Juni 2011
4. Penilaian kualifikasi	Tanggal	8 Juni 2011
5. Penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan;	Tanggal	9 Juni 2011
6. Pemasukan dan Pembukaan penawaran;	Tanggal	10 Juni 2011
7. Evaluasi penawaran;	Tanggal	13 Juni 2011
8. Negosiasi baik teknis maupun biaya;	Tanggal	17 Juni 2011
9. Penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;	Tanggal	21 Juni 2011
10. Penandatanganan kontrak.	Tanggal	24 Juni 2011

Simpang Empat, 30 Mei 2011

PEJABAT PENGADAAN BARANG & JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT


Natran Hanri, S. Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**


Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri didasari dengan :

1. Mempelajari Standar Harga Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/006/BUP-PASBAR/2011), tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011.
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 015 – 587 –1504 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Standar harga pasar yang ada dalam Kabupaten Pasaman Barat dan sumber lain yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Bibit Mahoni	Batang	4.840	4.000,-	19.360.000,-
JUMLAH					19.360.000,-
TOTAL					19.360.000,-
PEMBULATAN					19.360.000

Simpang Empat, 30 Mei 2011

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

Simpang Empat, 1 Juni 2011

Nomor : **23** /PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -

Kepada Yth.
Sdr. Direktur CV. CHICKO

Perihal : **Undangan Pra Kualifikasi**

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada saudara bahwa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tersedia dana untuk Belanja Bahan / Bibit Tanaman Pengadaan Bibit Kehutanan dengan HPS sebesar Rp. 19.360.000,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Berdasarkan dengan hal tersebut kami undang saudara untuk dapat hadir pada :

1. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung :
Hari / tanggal : Jumat /3 Juni 2011
Pukul : 09.⁰⁰ WIB
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemasukan Dokumen Prakualifikasi :
Hari / tanggal : Senin / 6 Juni 2011
Pukul : 13.⁰⁰ WIB
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

dengan membawa persyaratan administrasi sebagai berikut:

- Fotocopy SIUP
- Fotocopy TDP
- Fotocopy SITU
- Fotocopy Akte Notaris
- Fotocopy NPWP
- Fotocopy PPH/PPN 3 Bulan Terakhir
- Fotocopy SPT Tahunan


Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA
METODA PENUNJUKAN LANGSUNG**

Kegiatan : Penanaman Bibit Pada Turus Jalan
Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman
Lokasi Pekerjaan : . Kec.Pasaman dan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat


No	Hari/Tanggal	Nama		Tanda Tangan
		Pendaftar	Perusahaan	
1.	3 Juni 2011	YUDI KURNIAWAN	CV.CHICKO	1 

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007


**DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA
METODA PENUNJUKAN LANGSUNG**

Kegiatan : Penanaman Bibit Pada Turus Jalan
Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman
Lokasi Pekerjaan : Kec. Pasaman dan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat

No	Hari/Tanggal	Nama		Tanda Tangan
		Pendaftar	Perusahaan	
1.	6 Juni 2011	YUDI KURNIAWAN	CV.CHICKO	1 

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S. Hut
NIP.19800131 200501 1 007



CV. CHICKO

SIMPANG EMPAT-SUMATRA BARAT
Kontraktor & suplyer

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDI KURNIAWAN
No.KTP : - 1312050412660001
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk
dan atas nama : CV. CHICKO

dalam rangka Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Batang Lingkin, 7 Juni 2011

CV. CHICKO

METERAI
TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TCL
9859FAAF66656596
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJR

CV. YUDI KURNIAWAN
SIMP. EMPAT - PASAMAN BARAT
DIREKTUR

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**BERITA ACARA PENILAIAN KUALIFIKASI
PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN**

NOMOR : 2A / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan penilaian Prakuifikasi Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan hasil sebagai berikut:

- 1 Calon Rekanan / Perusahaan
Nama Perusahaan : CV. CHICKO
Alamat : Jrg Batang Lingkin Nag. Aia Gadang, Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat
N P W P : 31.216.965.9-202.000
2. Hasil penilaian dokumen perusahaan :

NO	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI				
		AKTA PERUSAHAAN	SITU	NPWP	TDP	SIUP
1	CV. CHICKO	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

Setelah diadakan penilaian terhadap calon rekanan di atas, maka calon rekanan tersebut telah memenuhi syarat untuk pengadaan tersebut di atas.

Demikianlah Berita Acara Penilaian Prakuifikasi Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut di atas
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA
PENETAPAN PRAKUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA
NOMOR : **25** /PPBJ/DIN.HUT/2011

Berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi terhadap peserta yang memasukkan dokumen prakualifikasi Penunjukan Langsung Kegiatan Penanaman Bibit Pada Turus Jalan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan :

1. Perpres No. 54 tahun 2010.
2. Berita Acara Hasil evaluasi prakualifikasi Nomor : 24 / PPBJ / DIN.HUT / 2011 tanggal 8 Juni 2011.

Dengan ini ditetapkan Perusahaan yang lulus prakualifikasi sebagai berikut :

No	Peserta	Alamat	Hasil Penilaian	Hasil Evaluasi
1	CV.CHICKO	Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat	Memenuhi Syarat	Lulus

Simpang Empat, 9 Juni 2011
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aia Kuning Kec. Pasaman – Sukamenanti

Simpang Empat, 10 Juni 2011

Nomor : 26 /PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -
Perihal : Penyedia Barang Lulus Prakualifikasi

Kepada Yth.
Bpk Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di-
Tempat


Dengan hormat,

Berdasarkan berita acara penetapan perusahaan yang lulus prakualifikasi Proses Penunjukan Langsung kegiatan Penanaman Bibit Pada Turus Jalan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Nomor : 25 /PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 9 Juni 2011, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa perusahaan yang lulus prakualifikasi tersebut sebagai berikut :

No	Peserta	Alamat
1	CV. CHICKO	Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Simpang Empat, Tanggal tersebut di atas
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

Simpang Empat, 13 Juni 2011

Nomor : 27/PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -
Perihal : Undangan Penjelasan

Kepada Yth.
Sdr. Direktur CV. CHICKO
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakuualifikasi Belanja Bahan / Bibit Tanaman Pengadaan Bibit Kehutanan (Mahoni) Nomor: 24/ PPBJ / DIN.HUT / 2011 tanggal 8 Juni 2011, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan bahwa perusahaan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman. Selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat menghadiri Penjelasan Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Selasa / 14 Juni 2011
Pukul : 09.⁰⁰ WIB s/d Selesai
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011)**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIZJING)

NOMOR : 23 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas mulai pukul 09.00 WIB bertempat di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sehubungan dengan pekerjaan :

“ PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN “





Telah dilaksanakan rapat penjelasan pekerjaan tersebut diatas.

- A. Penjelasan pekerjaan di pimpin oleh : NATRAN HANRI, S.Hut
B. Calon Rekanan Pelaksana
Nama : YUDI KURNIAWAN
Jabatan : Direktur CV. CHICKO
Alamat : Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang, Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat
C. Pokok pokok penjelasan
1. Penjelasan Umum oleh : NATRAN HANRI, S.Hut
2. Penjelasan Administrasi : NATRAN HANRI,S.Hut
3. Penjelasan Teknis : RAFLES, S.Hut

D. Hasil Rapat Penjelasan pekerjaan terlampir

Demikian Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. RAFLES, S.Hut	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1..... 	
2. NATRAN HANRI,S.Hut	Pejabat Pengadaan	2.....	2..... 
3. YUDI KURNIAWAN	Direktur CV. CHICKO	3..... 	



Lampiran Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

I. PENJELASAN UMUM

1. Pekerjaan

Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 dengan Pagu Dana Rp. 17.600.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

2. Penawaran rekanan diambil yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Administrasi lengkap dan benar
- Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan
- Harga yang wajar

3. Dalam penawaran sudah termasuk semua pajak dan retribusi dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Surat penawaran dialamatkan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Tahun 2011

5. Pelaksanaan evaluasi penawaran baik evaluasi administrasi maupun teknis mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta spesifikasi pengadaan.

II. PENJELASAN ADMINISTRASI

1. Pemasukan penawaran memakai metode 1 (satu) sampul yang dialamatkan kepada "Pejabat Pengadaan/ Pekerjaan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011"

Alamat: Komplek Pertanian Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman Sukamenanti pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

2. Surat penawaran dibubuhi materai Rp. 6.000,- ditandatangani dan diberi tanggal. Masa berlaku surat penawaran adalah 10 (sepuluh) hari kalender.

3. Isi sampul penawaran adalah dokumen administrasi dan harga teknis terdiri dari:

- Daftar perincian penawaran harga
- Daftar Isian Kualifikasi
- Pelunasan pajak 3 bulan terakhir

4. Kelengkapan penawaran rangkap 3 (tiga), kekurangan salah satu persyaratan dianggap gugur dan pembukaan penawaran rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.

5. Semua pajak dan pungutan serta retribusi yang berkaitan dengan kontrak harus diperhitungkan di dalam penawaran pekerjaan tersebut.

6. Sistem harga kontrak adalah lumpsum dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran (termin) yaitu sebesar 100% dari harga borongan

7. Waktu pelaksanaan pekerjaan barang dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

8. Pemasukan Penawaran:

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Juni 2011

Jam : 9.⁰⁰ S/D 12.⁰⁰ WIB

Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

9. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengadaan Belanja Bahan Baku Bangunan ini adalah sebesar Rp. 19.360.000,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

III. PENJELASAN TEKNIS

Pengadaan sesuai dengan spesifikasi Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume
1	2	3	4
1	Mahoni	Batang	4.840

Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) ini ditutup pukul 12.00 WIB.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

NOMOR : **29** / PPBJ /DIN.HUT/ 2011

Pada hari ini Senin Tanggal enam bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/ 664 /DIN.HUT PASBAR-2011, Tanggal 4 April 2011 telah melaksanakan pembukaan penawaran Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman , dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	DOKUMEN ADMINISTRASI			
		Surat Penawaran	Daftar Isian Kualifikasi	Pajak Tahun Terakhir dan Pelunasan Pajak 3 Bulan terakhir	Harga Penawaran
1.	CV. CHICKO	Ada	Ada	Ada	Rp. 19.360.000,-

Demikian Berita acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN

NOMOR : 30/PPBJ/DIN.HUT/2011

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/664 /DIN.HUT -2011, Tanggal 4 April 2011 telah mengadakan evaluasi terhadap penawaran Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman

- I. Uraian Evaluasi Mengenai :
1. Penelitian mengenai syarat-syarat administrasi.
 2. Penelitian Harga.

- II. Hasil evaluasi dokumen Penawaran :

NO	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI				
		Surat Penawaran	Daftar Rincian Harga	Daftar Isian Kualifikasi	Pelunasan Pajak	Hasil Akhir
1	CV. CHICKO	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, maka Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa berkesimpulan bahwa calon penyedia barang dan jasa tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan mampu untuk pelaksanaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Demikian Berita acara hasil Penelitian ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

NOMOR : 31 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Rabu tanggal delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/ 664 /DIN.HUT -2011, Tanggal 4 April 2011 telah mengadakan negosiasi teknis dan harga penawaran Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman

1. Evaluasi Teknis

No	NAMA PERUSAHAAN	Kesesuaian Spesifikasi Teknis	Hasil Akhir
1.	CV. CHICKO	Memenuhi	Lulus

2. Negosiasi Harga

No	Perusahaan	Harga (Rp.)			Waktu Pelaksanaan
		HPS	Harga Tawaran	Negosiasi	
1.	CV. CHICKO	Rp. 19.360.000,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)	Rp. 19.360.000,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)	Rp. 19.360.000,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)	30 (tiga puluh) Hari kalender

Harga tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak yang diharuskan kepada penyedia jasa Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

Demikian Berita acara hasil negosiasi harga ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

CV. CHICKO

YUDI KURNIAWAN
Direktur
CV. CHICKO
SIMP. EMPAT - PASBAR

Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa


NATRAN HANRI S. Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG
NOMOR : 522/ **32** /PPBJ/DINHUT/2011

Berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi terhadap peserta yang memasukkan dokumen penawaran Penunjukan Langsung Kegiatan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan :

1. Perpres No. 54 tahun 2010.
2. Berita Acara Negosiasi teknis dan biaya Nomor : 31 /PPBJ/ DIN.HUT / 2011 tanggal 17 Juni 2011.


Dengan ini ditetapkan Perusahaan yang akan melaksanakan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. CHICKO
N P W P : 31.216.9.659-202.000
Alamat : Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat.

Harga Negosiasi : **Rp. 19.360.000,-**
(Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender

Simpang Empat, 20 Juni 2011
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI S. Hut
Nip. 19800131 200501 1 007

Tembusan : Disampaikan kepada yth;

1. Bpk. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat;
2. Bpk. PPTK Kegiatan Pengadaan Penanaman Bibit Pada Turus Jalan Kab. Pasaman Barat

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

Simpang Empat, 21 Juni 2011

Nomor : **33** /PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -
Perihal : Penetapan Penyedia Barang

Kepada Yth.
Bpk Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di-
Tempat

Dengan hormat,


Berdasarkan berita acara penetapan perusahaan yang lulus Proses Penunjukan Langsung kegiatan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Nomor : 32 /PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 20 Juni 2011, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai calon penyedia barang/ jasa tersebut sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. CHICKO
N P W P : 31.216.965.9-202.000
Alamat : Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat.
Harga Negosiasi :
Waktu Pelaksanaan : **Rp. 19.360.000,-**
(Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
30 (Tiga puluh) hari kalender

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007



CV. CHICKO

SIMPANG EMPAT-SUMATRA BARAT
Kontraktor & suplyer

Simpang Empat, 10 Juni 2011

Nomor : 03 / CV.CHK / 2011
Lampiran : -
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
di-

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDI KURNIAWAN

Jabatan : Direktur CV. CHICKO

Alamat : Jrg. Batanglingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman Kab.Pasaman
Barat

Sehubungan surat pejabat pengadaan barang dan jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No. 27/ PPBJ / DIN.HUT / 2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal undangan Penjelasan, bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut dengan ini kami mengajukan penawaran pengadaan barang tersebut sebesar **Rp. 19.360.000,-** (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender. Persyaratan Administrasi terlampir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih.


METERAI
TEMPEL
PAJAK MENBANGUN BANGSA
TGL. 20

F322DAAF66656596

ENAM RIBU RUPIAH
6000

CV. CHICKO

YUDI KURNIAWAN
Direktur
CV. CHICKO
SIMP. EMPAT - PASBAR



CV. CHICKO

SIMPANG EMPAT-SUMATRA BARAT
Kontraktor & suplyer

Spesifikasi dan Harga Penawaran :


No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Mahoni	Batang	4.840	4.000,-	19.360.000,-
JUMLAH					19.360.000,-
TOTAL					19.360.000,-
PEMBULATAN					19.360.000,-

Terbilang : Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Demikianlah disampaikan atas pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih.

CV. CHICKO

YUDI KURNIAWAN
Direktur
CV. CHICKO
SIMP. EMPAT - PASBAR



CV. CHICKO

SIMPANG EMPAT-SUMATRA BARAT
Kontraktor & suplyer

Simpang Empat, 18 Mei 2011

Nomor : 01 / CV.CHK / 2011
Lampiran :
Perihal : **Perkenalan Perusahaan**

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Di

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : YUDI KURNIAWAN
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. CHICKO
Alamat : Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang Kec.
Pasaman, Kab.Pasaman Barat


Dengan ini memperkenalkan perusahaan kami yang bergerak di bidang:
Perdagangan Barang

- Bibit
- Pupuk

Untuk dapat diikutsertakan dan mengikuti kegiatan pengadaan barang / jasa di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai bahan pertimbangan Bagi bapak bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen perusahaan kami. (Terlampir)

Demikian surat perkenalan ini kami ajukan, atas bantuan dan kerjasama dari bapak terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

CV. CHICKO

YUDI KURNIAWAN
CV. Direktur
SIMP. EMPAT - PASBAR



CV. CHICKO

SIMPANG EMPAT-SUMATRA BARAT
Kontraktor & suplyer

SURAT PERNYATAAN MINAT

UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : YUDI KURNIAWAN
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. CHICKO
Alamat : Batanglingkin Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab

Batanglingkin, 18 Mei 2011

CV. CHICKO

YUDI KURNIAWAN

CV. CHICKO
SIMP. EMPAT - PASBAR

DOKUMEN KUALIFIKASI
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA

U
N
T
U
K

MENGIKUTI

PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
DINAS KEHUTANAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDI KURNIAWAN
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. CHICKO
Alamat : Batanglingkin Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte *Notaris EVI PUSPITA HATI, SH, SpN Nomor 5 Tanggal 11 Desember 2009*
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) :	CV. CHICKO
2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) :	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) :	Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat
No. Telepon :	
No. Fax :	-
E-Mail :	-

B. Izin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP *	: 03.17/462/SIUP-K/KPUSP/CV/2011.Pr-1
Masa berlaku izin usaha	: 17 Desember 2014
Instansi pemberi izin usaha	: Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat

* Pilih yang sesuai

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi	
a. Nomor Akta	: 5
b. Tanggal	: 11 Desember 2009
c. Nama Notaris	: EVI PUSPITA HATI,SH,SpN.
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	: -
b. Tanggal	: -
c. Nama Notaris	: -

D. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1			

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	YUDI KURNIAWAN	1312030901780004	Direktur

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1.	YUDI KURNIAWAN	1312030901780004	Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat	100 %


2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	: 31.216.965.9-202.000
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal	:
3.	Laporan bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal	:-

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batanglingkin, 3 Juni 2011

CV. CHICKO


YUDI KURNIAWAN
SIMP. EN
Direktur



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
EVI PUSPITA HATI, SH, SpN.

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-1268.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 21 Oktober 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 121-XVII-2006
Tanggal 18 Desember 2006

Salinan Akta

PERSEROAN KOMANDITER
"C.V. CHICKO"

Nomor : 5,-
Tanggal 11 Desember 2009

Jalan Drs. M. Hatta No. 8 (Depan Bank Nagari Simpang Empat)
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat
Tel. 0753-466111 - 08126690001 - 0811661104 - Flexi 0753-7000001-7000111
Fax 0753-466402 - Email : evi_puspita_hati@yahoo.co.id

PERSEROAN KOMANDITER
" C.V. CHICKO "

Nomor : 5. -

-Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 11-12-2009 (sebelas Desember dua ribu sembilan), Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum**, Notaris Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Simpang Empat dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama namanya akan disebut di bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan YUDI KURNIAWAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tanggal 09-01-1978 (sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Batang Lingkin, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1312030901780004. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
a. Untuk diri sendiri, -----

b. Selaku Kuasa Lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta dengan ini memberi perkuatan dan kesanggupan dalam pertanggungjawaban sepenuhnya guna kepentingan : **Nyonya YUNIAI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Batang Lingkin pada tanggal 16-06-1982 (enam belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Batang Lingkin, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK)
: 1312035606820003. -----

- Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini mendirikan satu Perseroan Komanditer dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

- Perseroan ini dinamakan Perseroan Komanditer : -----
----- “ C.V. CHICKO ” -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Simpang Empat - Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, dengan memakai cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain dimana dianggap perlu oleh Pesero Pengurus. -----

----- Pasal 2 -----

- Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----
 1. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Jasa Konstruksi dan Pendorongan Umum (General Contractor), terutama perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman, gedung dan pabrik, pertamanan dan interior, drainase dan jaringan pengairan, jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat, bendung dan bendungan, pembukaan areal transmigrasi, pencetakan sawah dan pembukaan lahan, penggalian/penambangan, bangunan pengolahan air bersih dan air limbah, perpipaan, reboisasi/ penghijauan, pengeboran air tanah, tata udara dan pekerjaan mekanikal. -----

2. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjilidan, sablon, advertising serta pengadaan alat tulis dan kantor serta perlengkapan kantor; -----
3. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang konsultan perencanaan dan pengawasan yang meliputi : -----
 - a. Bidang bangunan gedung, bangunan sipil dan Utilitas. -----
 - b. Layanan Design, Survey dan pemetaan bangunan gedung, bangunan sipil dan Utilitas. -----
 - c. Layanan Manajemen Konstruksi. -----
 - d. Layanan Design Interior dan Eksterior. -----
4. Menjalankan usaha dalam bidang pertamanan (landscape) dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. -----
5. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, termasuk juga pengadaan bibit, pembukaan lahan pertanian dan perkebunan, pembibitan, pembenihan dan penyemaian dalam arti kata seluas-luasnya. -----
6. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian. -----
7. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang penjualan alat-alat bangunan, alat-alat listrik (elektrikal), alat-alat teknik (mekanikal), pipa-pipa air dan lain sebagainya. -----
8. Menjalankan usaha-usaha grosir, distributor dan supplier. -----
9. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum (lokal, interinsuler, ekspor dan impor) baik untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi (bertindak sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, grosir, supply dan distributor / penyalur). -----
10. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengadaan barang terutama : -----

- a. Komputer, mesin tik dan aksesorisnya serta suku cadangnya. ----
 - b. Bahan bangunan.-----
 - c. Alat/peralatan/suku cadang instalasi/distribusi zat cair dan gas.
 - d. Bahan bakar, pelumas, minyak dan cat. -----
 - e. Bahan makanan ternak, pestisida, obat pertanian dan pupuk. ---
 - f. Bahan pangan. -----
 - g. Bibit dan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.-----
11. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang angkutan, darat, laut, udara baik orang maupun barang. -----
 12. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang telekomunikasi, baik dalam pelayanan jasa maupun perdagangan barang-barang yang termasuk dalam bidang telekomunikasi serta melakukan kerjasama dengan pihak lain baik dengan pemerintah termasuk badan usaha milik pemerintah, dengan pihak swasta, maupun dengan pihak asing melalui perusahaan Penanaman Modal Asing. -----
 13. Menjalankan usaha dalam bidang Katering makanan, penyediaan dan pengadaan makanan dan / atau bahan makanan baik sendiri, maupun bekerjasama dengan pihak lain yang memproduksi atau menyediakan makanan dan / atau bahan makanan untuk Rumah Tangga, jamuan makan, acara pertemuan, dan lain-lain. -----
 14. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang penjualan suku cadang/alat-alat serta aksesoris kendaraan bermotor untuk berbagai merek dan jenis. -----
 15. Menjalankan usaha-usaha keagenan pada lain-lain perusahaan/perseroan baik didalam maupun diluar negeri terkecuali agen dari perusahaan perjalanan. -----

16. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa terkecuali jasa dalam bidang hukum. -----
17. Menjalankan usaha dalam bidang perbaikan dan pengadaan komputer dan peralatannya (aksesoris).-----
18. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang perhotelan, restoran dan hal-hal yang berhubungan dengan itu.-----
19. Menjalankan usaha sebagai dealer resmi serta jual beli berbagai jenis dan merek kendaraan bermotor. -----
20. Dan lain-lain usaha yang bertalian dengan maksud dan tujuan perseroan dalam arti yang seluas-luasnya menurut ketentuan Hukum dan Undang-undang yang berlaku, dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang bila diperlukan. -----

----- **Pasal 3** -----

- Perseroan ini dimulai sejak tanggal akta ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----
- Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu mengundurkan diri dari perseroan, asal saja memberitahukan tentang maksudnya itu dengan surat kepada para pesero lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.-----
- Dalam hal demikian, maka bagian dalam perseroan kepunyaan pesero yang mengundurkan diri itu dikeluarkan dari perseroan dan dibayarkan dengan harga tunai kepadanya dalam tempo 3 (tiga) bulan menurut keadaan pada hari dan tanggal keluarnya pesero tersebut, sedangkan untuk selanjutnya diteruskan oleh para pesero lainnya.-----

----- **Pasal 4** -----

- Pesero **Tuan YUDI KURNIAWAN**, tersebut, bertindak dalam perseroan ini sebagai **Pesero Pengurus** dengan jabatan **DIREKTUR**, yang

diwajibkan menanggung segala kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya dan -----

- Pesero *Nyonya YUNIATI*, tersebut hanya sebagai **Pesero Komanditer (KOMISARIS)**, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam perseroan, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan dalam modal perseroan. -----

----- **Pasal 5** -----

- Modal perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan sewaktu-waktu harus ternyata juga dalam bahagian masing-masing yang dikrediteer dalam buku-buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan mereka, dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh para pesero. -----

- Selain modal, para pesero juga memberikan tenaga, waktu dan kecakapan mereka guna mengurus dan menjalankan perseroan. -----

- Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban dalam perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan kedalam perseroan, demikian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat terakhir. -----

----- **Pasal 6** -----

- Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Pesero Pengurus (**DIREKTUR**), yang berhak mewakili perseroan dalam hal apapun juga, baik didalam maupun diluar Pengadilan dan karenanya berhak untuk membuat dan menandatangani atas nama perseroan semua surat-surat yang mengikat perseroan pada pihak lain, atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala hak dan kekuasaan dengan sepenuhnya, baik

yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, asal saja dalam rangka maksud dan tujuan serta guna kepentingan perseroan. ---

- Direktur berhak untuk mewakili perseroan didepan dan di luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani untuk dan atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala hak dan kekuasaan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan. -----

- Direktur berhak pula mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada ia/mereka kuasa-kuasa yang dianggap perlu. untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada mereka kuasa-kuasa yang tertentu.-----

- Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas dan barang-barang perseroan serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan, dan Pesero Pengurus wajib memberikan segala keterangan-keterangan tentang perseroan yang dikehendaki Pesero Komanditer. -----

- Pembagian dan hubungan kerja antara para pesero diatur dan ditetapkan oleh mereka bersama. -----

----- Pasal 7 -----

- Buku-buku perseroan ditutup akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2010 (dua ribu sepuluh). -----

- Selambat-lambatnya akhir bulan Maret berikutnya, pertama kalinya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya. -----

- Maka dari penutupan buku-buku tersebut harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya harus ditandatangani oleh para pesero.-----
- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan Pesero Pengurus dari tanggung jawabnya atas segala tindakan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang lampau sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku-buku perseroan.-----
- Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak dapat mereka selesaikan secara musyawarah, maka masing-masing pesero berhak memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Simpang Empat untuk mengangkat suatu badan pemisah yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero untuk membela kepentingan mereka masing-masing.-----
- Para arbiter berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang yang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir, juga tentang ongkos-ongkos/biaya-biaya yang dikeluarkan perseroan dalam tempo 2 (dua) bulan terhitung dari hari pengangkatannya.-----

----- **Pasal 8** -----

- Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseroan diatur oleh Pesero Pengurus. -----
- Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan.-----

- Gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan dimasukkan sebagai ongkos perseroan dan akan dicatat dalam buku-buku perseroan. -----

----- **Pasal 9** -----

- Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui sebagaimana tersebut diatas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan.-----

- Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut diatas, jika dianggap perlu, dengan persetujuan para pesero, keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebahagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan.-----

- Dana cadangan, jika diadakan terutama disediakan untuk menutup kerugian yang diderita, tetapi para pesero dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebahagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan dana cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.-----

- Kerugian perseroan dipikul oleh masing-masing pesero menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan.-----

----- **Pasal 10** -----

- Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan diteruskan oleh pesero lainnya dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia itu atau mereka yang mendapat haknya, kecuali para ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan perseroan.-----

- Bilamana ahli waris atau mereka yang mendapat hak itu lebih dari seorang, maka mengenai pengurusan perseroan ini mereka harus

diwakili oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama.-----

----- **Pasal 11** -----

- Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 3 atau bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan para ahli warisnya sebagaimana disebut dalam pasal 10 tidak menghendaki meneruskan perseroan, maka perseroan berakhir. -----

- Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan maka pesero tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan keluar dari perseroan satu hari sebelum peristiwa itu terjadi.-----

- Dalam hal-hal yang tersebut diatas, maka perseroan boleh diteruskan oleh pesero lainnya dengan nama yang sama dengan mengambil over segala kekayaan dan beban-beban perseroan dengan kewajiban membayar dengan uang tunai kepada pesero yang mengundurkan diri dan keluar tersebut atau kepada para ahli waris pesero yang meninggal dunia atau kepada kuasa hukum para pesero yang dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan itu, dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudahnya menyerahkan bahagian pesero yang bersangkutan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga. -----

- Perhitungan bahagian itu harus didasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan yang dibuat pada hari perseroan berakhir. -----

----- **Pasal 12** -----

- Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan atau menggadaikan bahagiannya dalam modal perseroan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian saja kepada pihak lain jikalau tidak mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pesero baru

dan dengan ketentuan mutlak bahwa yang dapat diterima dan menjalankan hak-hak sebagai pesero dalam modal perseroan hanyalah Warga Negara Indonesia. -----

----- **Pasal 13** -----

- Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta akan diputuskan oleh para pesero dengan persetujuan bersama.-----

----- **Pasal 14** -----

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya pihak memilih tempat tinggal hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat. -----

- Akta ini diselesaikan pada Pukul 08.15 WIB (delapan lebih lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselenggarakan di Simpang Empat sebagai minuta pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan ARIS YULIYANTO, Sarjana Hukum**, Warga Negara Indonesia lahir di Cilacap pada tanggal 23-07-1973 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Kantor Notaris bertempat tinggal di Dusun I, Jorong Bandarejo, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 543/03/37-2005. -----

2. **Nyonya MULYANTI, Sarjana Ekonomi**, Warga Negara Indonesia lahir di Jambak pada tanggal 18-07-1982 (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun Batang Bayur, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1319031807822250.P. -----

-Keduanya sebagai para saksi. -----

- Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

|Notaris di Simpang Empat



|Evi Puspita Hati, S.H

CATATAN

Pada hari ini Jum'at Tanggal 11 Desember 2009.
Akta ini telah didaftarkan didalam Buku Register
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor :
87/XII/Pend.CV/2009/PN. PSB ;





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 03.17/462 /SIUP-K/KPUSP/ CV/ 2011. Pr-1

Nama Perusahaan	: "CV. CHICKO"
Nama Penanggung Jawab	: YUDI KURNIAWAN
Alamat Kantor Perusahaan	: Batang Lingkin, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
	No. Telp / Fax :
Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp 150.000.000,-
(Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)	
Kelembagaan	: PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Kegiatan Usaha	: Suplier, Retailer
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 2 & Kelengkapannya, Furniture / Mobiler, Bahan Konstruksi / Material Bangunan, Pupuk, Alat / Sarana Pertanian & Perkebunan (Saprodi), Hasil / Bibit Pertanian, Perkebunan, Perikanan & Kehutanan, Buku Buku / Barang Hasil Percetakan (Advertising).
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.	
Berlaku s/d tanggal : 17 DESEMBER 2014	



Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 13 Juni 2011

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA



RELITA, S.Pd
NIP. 19600714 198403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor : 503/493/SITU/KPUSP/2009

Membaca : Surat Permohonan Saudara **YUDI KURNIAWAN** tanggal 17 Desember 2009
untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di :
Batang Lingkin, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan
izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008.

MENGIZINKAN

Kepada :
NAMA : YUDI KURNIAWAN
UMUR : 31 Tahun
ALAMAT : Batang Lingkin, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Leveransir**
dengan luas tempat usaha **4 x 6 M²**, an **CV. CHICKO**
yang beralamat di : **Batang Lingkin, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasikan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d Tanggal :

17 Desember 2012

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 17 Desember 2009

SAH. B.P. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA

Drs. MUJIO
Nip. 19640707 198803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0763) 7464105 Fax. (0763) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.45.00478	BERLAKU S/D TANGGAL 17 Desember 2014	PENDAFTARAN : Baru PEMBAHARUAN KE : -
-------------------------------	---	--

NAMA PERUSAHAAN : CV. CHICKO	STATUS Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB : YUDI KURNIAWAN	
ALAMAT PERUSAHAAN : Batang Lingkin, Jorong Batang Lingklin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	
NOMOR TELEPON : -	NOMOR FAX -
KEGIATAN USAHA POKOK : Jasa Konstruksi Bangunan Sipil, Jalan dan Jembatan	KBLI 45221

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 17 Desember 2009

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**
KEPALA



Drs. MUJIO
Nip. 19640707 198803 1 008



NPWP 22169659202000

CV CHICKO

Batang Lingkih Nag. Ara Gadang

Pasaman

Pasaman Barat 26366

0202000

PERHATIAN

- Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak Mendagri.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id

500200

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

Validasi		<input type="checkbox"/> Setoran Cabang Sendiri <input type="checkbox"/> Setoran Antar Cabang	
3165 1200 0831 28/06/2011 14:55:00 1200 0103.00360-9 01 201 1.000.000,00 K CHICKO CV SET TUNAI			
<input type="checkbox"/> Giro <input checked="" type="checkbox"/> Simpedia <input type="checkbox"/> Silкои <input type="checkbox"/> Tabanas <input type="checkbox"/> Lainnya			
PENERIMA			
No. Rekening	1200.0103.00360-9.		
Nama Rekening	CV. CHICKO.		
Kantor Cabang	SIMP W.		
PENYETOR			
Nama Penyetor	Yudi K.		
Alamat Penyetor	SIMP W.		
DIISI BANK			
Jumlah Setoran	Rp.		
Biaya Antar Kantor	Rp.		
JUMLAH	Rp.		

JUMLAH Rp. 1.000.000,-

Terbilang *Satu juta matak*

Penyetor telah membaca dan setuju untuk tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum yang tertera dibalik ini atau syarat-syarat umum setoran yang dibuat terpisah, berikut segala perambahannya dan perubahannya.

1000000
 500000
 200000
 100000
 50000
 20000
 10000
 5000
 2000
 1000
 500
 200
 100
 50
 20
 10
 5
 2
 1

Penyetor

Teller

Direktur : Yudi. Kurniawan
 CV. CHICKO

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
KANTOR CABANG SIMPANG EMPAT (1200)

Kepada Yth :
1200 .0103.00360-9
99185809 CHICKO CV
BATANG LINGKIN AIA GADANG
No.Telp :
NPWP : 312169659202000
No.HP :

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 Oktober 2011 S/D 18 Oktober 2011

JL.PASAMAN BARU NO 11

Hal 1 dari 1

Tgl.Tx	Kode	Keterangan	No.Bukti	Mutasi	Saldo Akhir	Lok.Tx	OP-ID
		Saldo Sebelumnya			962,500.00 CR		
00/00/0000				0.00	962,500.00 CR		
Total Mutasi DB : 0.00				Total Mutasi CR : 0.00			

Tidak ada mutasi untuk no rekening ini dalam PERIODE tersebut diatas !

Tanggal, 18 Oktober 2011





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI

TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

NOMOR : 202-04- N^o 0000263

NPWP : 31.216.965.9.202.000.

UNTUK WASIL PAJAK



10 MAR 2011 2011

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI
 PENERIMAAN YANG SEMPURNA
 TELAH DITERIMA LENGKAP

DAHRUL
 NIP. 19591127 198403 1 001



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S- 233 /WPJ.27/PPK.04/2011
 Tanggal 10-Mar-11

Nama : CHICKO
 Alamat : BATANG LINGKIN

NPWP : 31.216.965.9.202.000

No. P.K.P : 0

Ms/Thn Pajak : FEBRUARI 2011

Jenis Pajak : SPT MASA Psl 25 BADAN

NIHIL



Petugas penerima,

DAHRUL
 195911271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S- 234 /WPJ.27/PPK.04/2011
 Tanggal 10-Mar-11

Nama : CHICKO
 Alamat : BATANG LINGKIN

NPWP : 31.216.965.9.202.000

No. P.K.P : 0

Ms/Thn Pajak : FEBRUARI 2011

Jenis Pajak : SPT MASA Psl 21 BADAN

NIHIL



Petugas penerima,

DAHRUL
 195911271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :
langgal

736 /WPI.27//PPK.04/2011
19-Apr-11

Nama : CV. CHICKO
Alamat : BATANG LINGKIN

NBP.0/16.965.9.202.000

0 No. P.K.P
Ms/Thn Pajak : Mar-11

Jenis Pajak : SPT MASA Psl 21 BADAN

NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :
langgal

737 /WPI.27//PPK.04/2011
19-Apr-11

Nama : CV. CHICKO
Alamat : BATANG LINGKIN

NBP.0/16.965.9.202.000

0 No. P.K.P
Ms/Thn Pajak : Mar-11

Jenis Pajak : SPT MASA Psl 25 BADAN

NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :
 Langgal

791 /WPJ.27//PPK.04/2011
 20-Mer-11

Nama CV. CHICKO

31216,965,9-202,000

Alamat BATANG LINGKIN

0 No. P.K.P

Jenis Pajak SPT MASA Ps1 25

BADAN

Ms/Thn Pajak Apr-11

NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :
 Langgal

792 /WPJ.27//PPK.04/2011
 20-Mer-11

Nama CV. CHICKO

31216,965,9-202,000

Alamat BATANG LINGKIN

0 No. P.K.P

Jenis Pajak SPT MASA Ps1 21

BADAN

Ms/Thn Pajak Apr-11

NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 124 / Bup. Pasbar / 2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI PASAMAN BARAT


- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
 - b. bahwa Pegawai yang diusulkan dianggap Cakap dan Mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor.05 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, DPRD dan staf ahli Bupati Pasaman Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bupati Pasaman Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bupati Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Barang sekaligus sebagai Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas keamanan pengurusan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara dan Daerah yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal 03 Januari 2011 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 28 Februari 2011



[Signature]
H. BAHARUDDIN R.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Empat
4. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Simpang Empat di Simpang Empat
5. Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Pembantu Simpang Empat di Simpang Empat
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT


NOMOR : 188.45 / 124 / Bup.Pasbar/2011
TANGGAL : 28 februari 2011
PERIHAL : Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan
Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten
Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	JABATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN
1	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / BARANG	Ir. ZUWENDRA NIP.19601219198801001	Pembina TK.I IV/b
2	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	SURAHDI, S.Si NIP.197207012006041015	Penata Muda TK.I III/b
3	BENDAHARA PENGELUARAN	RICI PARNANDO PUTRA,SE NIP.198509132009011003	Penata Muda III/a

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 28 februari 2011

BUPATI PASAMAN BARAT





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukamenanti KM 2 Aur Kuning
Kecamatan Pasaman Telp : (0753) 466287

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 522/ 664 /DINHUT-2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2011

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pemberian pekerjaan kepada pihak ketiga dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dirasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo Peraturang Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Jo Peraturang Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Pengusulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Barang daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Barang Daerah yang Dipisahkan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : 1. Pejabat Pengadaan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2011;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 4 April 2011

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Ir. Zuwendra

Nip. 19601219 198801 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada yth,

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat;
2. Sdr. Inspektur Badan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat


Nomor : 522/ 664 /Dinhut-2011

Tanggal : 4 April 2011

Perihal : Penunjukan Pejabat Pengadaan untuk pengadaan barang/jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011.

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Natran Hanri, S.Hut	19800131 200501 1 007	Pejabat Pengadaan

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



I. Zuwendra
NIP. 19601219 198801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukamenanti Pasaman Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522/847/DIN.HUT- 2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG / JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan/pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa, pada Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat perlu menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang /Jasa Tahun Anggaran 2011 .
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);a
 5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 ;

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA :** Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA :** Pejabat dimaksud diktum pertama, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat .
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 5 Mei 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.....


Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
: 522/043/DIN.HUT - 2011
: 5 Mei 2011
: Penujukkan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pemerintah
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

No	Jabatan	Nama / Nip	Pangkat / Gol	Ket
1	Ketua	Septi Dwita, S. Si 19850905 201001 2 023	Penata Muda / III.a	
2	Sekretaris	Dahlan, S. Hut Nip. 19591231 198602 1 035	Penata / III.c	
3	Anggota	M. Yunus Nip. 19671231 198903 1 049	Penata / III. C	

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 5 Mei 2011

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Protokol Padang Tujuh - Simpang Empat Komplek Pertanian Sukamenanti

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522/ 4s8 /DIN.HUT – 2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU
PPTK PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
ANGGARAN 2011**

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. bahwa untuk Pelaksanaan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 2. Undang – undang No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
 - 3. Undang – undang No.38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 4. Undang – undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang – undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No.12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6. Undang – undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana Terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;

12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 26 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 25 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;
14. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/124/Bup.Pasbar.2011 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas dan Tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas yang diberikan pimpinan.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dimaksud diatas diberikan honor setiap bulannya sesuai Pagu Dana Kegiatan yang dilaksanakan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat 2011 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 pada No. Rekening Kegiatan Penyediaan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran No.2.02.2.02.01.01.01.5.2.1.01.01
- KEEMPAT** : Keputusan ini Berlaku Sejak 03 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011 dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukomenanti
Pada Tanggal : 09 Maret 2011


Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Ir. ZUWENDRA
Pembina Tk. I NIP.19601219 198801 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr.Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr.Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Masing – Masing yang bersangkutan
5. Arsip.....

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Nomor : 522/458 /Din.Hut/2011
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Suwandi, SH	Sekretaris Dinas	Zakiah, SE Adek EP	2 02 2 02 01 01 2 02 2 02 01 01 01 2 02 2 02 01 01 02 2 02 2 02 01 01 03 2 02 2 02 01 02 2 02 2 02 01 02 02 2 02 2 02 01 02 04 2 02 2 02 01 05 2 02 2 02 01 05 01 2 02 2 02 01 03 2 02 2 02 01 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas/Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Aparatur	404.903.000 177.864.500 171.300.000 550.680.000 10.000.000 18.866.000 38.000.000 1.371.613.500	
2	Edwar Z, A.Md	Kabid. Perencanaan	Dahlan, S.Hut Natrani H, S.Hut	2 02 2 02 01 06 2 02 2 02 01 06 01 2 02 2 02 01 16 2 02 2 02 01 16 11 2 02 2 02 01 20 2 02 2 02 01 20 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan SKPD Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan* Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Tata Batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan JI.Pelabuhan Teluk Tapang	67.690.000 70.000.000 284.570.000 422.260.000	
3	Rafles, S.Hut	Kabid. BH	Syafrizal Z Sri Rahayu, SP Kurniawan EP, SE Hendramiko, S.Hut Septi Dwita, S.Si	2 02 2 02 01 15 2 02 2 02 01 15 02 2 02 2 02 01 15 10 2 02 2 02 01 16 2 02 2 02 01 16 02 2 02 2 02 01 16 08 2 02 2 02 01 16 09 2 02 2 02 01 16 10 2 02 2 02 01 16 12 2 02 2 02 01 16 13 2 02 2 02 01 16 14	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Hutan Tanaman Pembinaan Sarang Burung Walet Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penanaman Bibit pada Turus Jalan (DAK)* Penanaman/Budidaya Gaharu* Pemeliharaan Tahun II Tanaman Hutan Rakyat* Pengayaan Dalam Kawasan Hutan (DAK) Pembuatan Hutan Rakyat	41.600.000 173.725.838 50.000.000 80.000.000 188.467.800 96.605.000 36.600.000 650.745.000 216.079.500	


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 522/458/Din.Hut/2011

Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KET.				
1	2	3	4	5	6	7	8				
1.	Suwandi, SH	Sekretaris Dinas	Adek EP	2 02 2 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:						
				2 02 2 02 01 01	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	404.903.000					
				2 02 2 02 01 01	Penyediaan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur	177.864.500					
				2 02 2 02 01 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	171.300.000					
				2 02 2 02 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :						
				2 02 2 02 01 02	Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin	550.680.000					
				2 02 2 02 01 02	Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas/Kantor	10.000.000					
				2 02 2 02 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
				2 02 2 02 01 05	Pendidikan dan Pelatihan Formal	18.866.000					
				2 02 2 02 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
				2 02 2 02 01 03	Pengadaan Pakaian Aparatur	38.000.000					
								1.371.613.500			
				2	Edwar Z, A.Md	Kabid. Perencanaan	Dahlan, S.Hut	2 02 2 02 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
								2 02 2 02 01 06	Penyusunan Laporan SKPD	67.690.000	
2 02 2 02 01 16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan										
2 02 2 02 01 16	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan*	70.000.000									
2 02 2 02 01 20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan										
2 02 2 02 01 20	Tata Batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan JI, Pelabuhan Teluk Tapang	284.570.000									
								422.260.000			
3	Rafles, S.Hut	Kabid. BH	Sri Rahayu, SP					2 02 2 02 01 15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		
								2 02 2 02 01 15	Pengembangan Hutan Tanaman	41.600.000	
								2 02 2 02 01 15	Pembinaan Sarang Burung Walet	173.725.838	
				2 02 2 02 01 16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan						
				2 02 2 02 01 16	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	50.000.000					
				2 02 2 02 01 16	Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	80.000.000					
				2 02 2 02 01 16	Penanaman Bibit pada Turus Jalan (DAK)*	188.467.800					
				2 02 2 02 01 16	Penanaman/Budidaya Gaharu*	96.605.000					
				2 02 2 02 01 16	Pemeliharaan Tahun II Tanaman Hutan Rakyat*	36.600.000					
				2 02 2 02 01 16	Pengayaan Dalam Kawasan Hutan (DAK)	650.745.000					
					216.079.500						

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pahrein, M.Si	Kabid. PPH	Wiyadi Surya Cindra	2 02 2 02 01 17 2 02 2 02 01 17 07 2 02 2 02 01 17 08	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Penyelidikan dan Pendidikan Kasus di Bidang Kehutanan Operasi Pengamanan Hutan	1.533.823.138 41.616.000 499.520.000 541.136.000	
5	Slamet S, S.Hut	Kabid. PPH	Syamsinir Emri Yusral	2 02 2 02 01 19 2 02 2 02 01 19 2 02 2 02 01 15 13	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pelayanan Pemanfaatan Hasil Hutan	92.800.000 60.000.000 152.800.000 4.021.632.638	
					TOTAL		





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui Yth. : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Perihal : Usulan Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan
Nomor : 522/1036 /DIN.HUT/2011
Tanggal : 1 Juni 2011

ISI

Dasar : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011.

Fakta : Mengingat belum adanya standar harga barang/jasa khususnya harga benih dan bibit tanaman kehutanan, bahan bangunan dan harga barang/jasa lainnya lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penetapan harga satuan untuk pembuatan Kontrak Pengadaan Barang di Dinas Kehutanan.

Permasalahan : Supaya pengadaan bibit tanaman kehutanan dan bahan bangunan dalam penetapan harga satuan kepada Pihak Ketiga dapat diproses sebagaimana mestinya, maka Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan Tahun 2011 perlu terlebih dahulu ditetapkan.

Saran : Mengingat pelaksanaan fisik kegiatan lingkup Dinas Kehutanan akan dilaksanakan di Triwulan II tahun 2011 ini, maka bersama ini mohon kepada Bapak untuk dapat berkenan menyetujui Usulan Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan yang terlampir bersama Telaahan Staf ini.

Diteliti

*Setujui dan forward
ke Kantor US Berakur.
20/6-11*



**DAFTAR USULAN STANDAR HARGA BARANG/ JASA
LINGKUP DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	Nama Barang/ Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Bibit Tanaman Kayu-Kayuan (Mahoni, Meranti, Trembesi, dan Jenis Bibit Kayu-Kayuan Lainnya)	Tinggi bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	3.000
2.	Bibit Tanaman MPTS (Karet, Petai, Durian, dan Tanaman Serba Guna Lainnya)	Tinggi bibit 50-70 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	4.000
3.	Bibit Tanaman Gaharu	Tinggi bibit 70-80 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	8.000
4.	Bibit Tanaman Kayu-Kayuan (Mahoni, Meranti, Trembesi, dan Jenis Bibit Kayu-Kayuan Lainnya)	Tinggi bibit 70-80 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	4.000
5.	Benih Tanaman Kayu-Kayuan	Benih berasal dari sumber benih yang baik mutunya	Kg	80.000
6.	Benih Tanaman MPTS	Benih berasal dari sumber benih yang baik mutunya	Kg	50.000
7.	Pupuk Organik/ Pupuk Kandang	Berupa pupuk yang berasal dari pembusukan alami, kotoran sapi dan/ atau kotoran ayam.	Kg	1.500
8.	Pupuk An Organik	Pupuk buatan, pupuk majemuk NPK	Kg	10.000
9.	Papan Nama Kegiatan	Bahan dasar dari pipa besi dan seng plat.	Unit	500.000
10.	Steger	Bahan dari batang bambu diameter 2 - 3 cm	Buah	1.500
11.	Pagar Tanaman	Bahan dari batang bambu dan jaring/ wareng	Unit	24.500
12.	Cangkul	Bahan dari besi, merk Crocodile	Buah	65.000
13.	Parang	Bahan dari besi, buatan lokal	Buah	45.000
14.	Handsprayer	Merk Solo	Unit	350.000
15.	Herbisida	Merk Round Up	Liter	70.000
16.	Bakul	Bahan dari rotan/ bambu, buatan lokal	Buah	15.000
17.	Linggis	Bahan dari besi	Buah	35.000
18.	Gerobak	Merk Artco	Unit	400.000
19.	Meteran Gulung	Ukuran panjang 100 meter	Buah	100.000
20.	Ajir	Bahan dari batang tanaman diameter 1 - 2 cm	Batang	500
21.	Patok Arah Jalur	Bahan dari batang tanaman diameter 5 - 7 cm	Batang	1.500
22.	Pal Beton Permanen	Bahan dari besi cor, pasir, dan semen	Unit	50.000

23.	Seng	Seng warna putih, Swan Brand	Lembar	40.000
24.	Seng Plat	Seng plat (parabung)	Lembar	45.000
25.	Paku Seng	Bahan dari besi	Kg	25.000
26.	Paku Kayu	Bahan dari besi	Kg	18.000
27.	Kayu Tiang	Kayu gergajian ukuran 6/12	Batang	55.000
28.	Kayu Kasau	Kayu gergajian ukuran 5/10	Batang	50.000
29.	Kayu Reng	Kayu gergajian ukuran 5/7	Batang	40.000
30.	Papan	Kayu gergajian ukuran 3/20	Lembar	35.000
31.	Cat (Kapur/ Cat Air)	Cat kapur/ cat air	Kg	40.000
32.	Upah Buruh	Upah Buruh Harian	HOK	35.000
33.	Upah Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Teknis	Upah/ Insentif Harian	OH	50.000
34.	Upah Pembuatan Peta Lokasi Kegiatan	Upah Pembuatan Peta	Paket	500.000
35.	Upah Ketua Kelompok	Upah Bulanan	OB	250.000
36.	Cuci Cetak Photo	Ukuran Photo 3R	Lembar	1.500
37.	Senter	Senter Ukuran Sedang	Buah	50.000
38.	Baterai Senter	Baterai Senter Besar	Lusin	50.000
39.	Baterai AA	Baterai AA	Buah	10.000
40.	Bola Lampu Senter	Bola Lampu Senter	Kotak	25.000
41.	Bola Lampu Philip	Merk Philip Esensial 18 Watt	Buah	40.000
42.	Papan Mutasi/ Rencana Kerja	Papan Whiteboard	Buah	80.000
43.	Papan Pengenal Bedeng	Bahan dari Karton Tebal	Buah	2.000
44.	Bahan Bedeng Tabur dan Bedeng Sapih	Berupa Kayu/ Batang Tanaman/ Bambu dan Tali	Buah	3.000
45.	Atap Naungan	Bahan dari Paragnet	Unit	20.000
46.	Polybag	Ukuran (12 x 17) cm	Lembar	100
47.	Tanah Topsoil	Tanah Bagian Atas yang Mengandung Humus	M ³	100.000
48.	Sekop	Sekop Bangunan	Buah	45.000
49.	Ayakan Tanah	Bahan dari Kayu dan Kawat	Buah	100.000
50.	Bak Air	Bahan dari Plastik Tebal	Unit	500.000
51.	Slang Air	Ukuran ¾ Inchi	Meter	6.500
52.	Emrat	Bahan dari Plastik Tebal	Buah	35.000
53.	Ember	Ember Air Ukuran Sedang	Buah	20.000
54.	Album Photo	Album Photo Isi 40 Lembar	Buah	90.000



NIP. 19601219198801 1 001